



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2014/PA.Prgi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai gugat antara;

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten

Parigi Moutong;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani,

bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti Penggugat ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 04 April 2014 yang terdaftar di Pengadilan Agama Parigi pada

Hal 1 dari 18 hal : Putusan No.108/  
Pdt.G/2014/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 14 April Februari 2014 di bawah register perkara Nomor : 0108/

Pdt.G/2014/PA.Prgi yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 184/30/VI/2002 tertanggal 30 Juni 2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Tergugat di Gunung Merah Desa Dolago kurang lebih 6 tahun selanjutnya pindah ke Dolago Padang Desa Dolago Kecamatan Parigi Selatan sampai dengan sekarang.;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : yaitu :
  - a. Anak umur 8 tahun.
  - b. Anak umur 4 tahun.
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Bahwa Masalah keuangan dipegang oleh Tergugat tidak diserahkan kepada Penggugat.
  - b. Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT.



5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Oktober 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ;

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan. Kemudian

Hal 3 dari 18 hal : Putusan No.108/  
Pdt.G/2014/PA.Prgi



Majelis Hakim berusaha sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali dengan membina rumah tangga mawaddah wa rahmah namun tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak telah menempuh mediasi dengan Drs. Asri sebagai hakim mediator akan tetapi tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah ;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat sampai berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;



- Bahwa tidak benar Tergugat mengantongi uang sendiri karena pada saat rukun Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa tidak benar Tergugat melakukan KDRT ;
- Bahwa Tergugat mengakui kalau marah selalu membanting barang di dekat Tergugat ;
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2013 karena waktu itu Tergugat hanya perge ke kebun tetapi sekembalinya Tergugat dari kebun, Penggugat sudah tidak ada di rumah dengan membawa barang-barang ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Tergugat tetap menginginkan untuk rukun kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya :

- Bahwa benar ada pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Tergugat pernah menarik kalung dari leher Penggugat pada saat banjir di desa

Hal 5 dari 18 hal : Putusan No.108/  
Pdt.G/2014/PA.Prgi



Boyantongo, dan tidak benar pula Tergugat pergi ke kebun, karena Tergugat turun dari rumah dengan membawa baju dari lemari dan Tergugat pamit ke rumah tantenya ;

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat dan tetap akan cerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya bahwa benar Tergugat menarik kalung Penggugat tetapi kalung tersebut sekarang sudah dijual oleh Penggugat dan benar pula mengeluarkan baju-baju dari lemari tetapi satu minggu kemudian Tergugat kembali ke rumah diantar oleh lagoku :

Menimbang, bahwa Tergugat tiga kali datang ke persidangan yakni pada persidangan pertama, kedua dan persidangan ketiga, sedangkan untuk selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi sekalipun telah diberitahukan di dalam persidangan juga pada persidangan berikutnya telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tetap tidak menghadiri sehingga persidangan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :-

- I. Bukti tertulis ;



- Foto kopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya Nomor 184/30/VII/2003 tanggal 30 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Parigi dan telah bermeterai cukup (bukti P.1.) ;

II. Bukti saksi ;

1. Saksi lumur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Motong, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak karena saksi ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Desa Dolago tahun 2003 dan saksi menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat selama kurang lebih 6 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai berpisah ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008 sampai sekarang tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;



- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka yaitu masalah keuangan yakni Tergugat mengelola uang sendiri dan melakukan pemukulan kepada Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2013 dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ;
  - Bahwa kedua belah pihak sudah pernah didamaikan melalui keluarganya, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai ;
2. Saksi II, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Motong, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak karena saksi ibu kandung Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Desa Dolago tahun 2003 dan saksi menghadiri pernikahan tersebut;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai berpisah ;





- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak seorang dalam asuhan Penggugat dan seorang lagi dalam asuhan Tergugat ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008 sampai sekarang tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka yaitu masalah keuangan yakni Tergugat mengelola uang sendiri dan melakukan pemukulan kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2013 dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa kedua belah pihak sudah pernah didamaikan melalui keluarganya, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal 9 dari 18 hal : Putusan No.108/  
Pdt.G/2014/PA.Prgi



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Parigi ;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara untuk rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi sebagaimana kehendak Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dengan Drs. Asri sebagai hakim mediator tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan



ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat mengenai hubungan hukum antara penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak dan membantah dalil-dalil mengenai pertengkaran diantara mereka, membantah mengenai Tergugat yang tidak memberi nafkah, karena selama rukun Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat serta menyatakan tetap ingin rukun dengan Penggugat dan di dalam repliknya Penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan bahwa benar terjadi pertengkaran bahkan pada waktu ada banjir di Desa Boyantongo Tergugat menarik kalung di leher Penggugat dan di dalam dupliknya Tergugat mengakui telah menarik kalung di leher Penggugat dan selanjutnya Tergugat menyatakan tetap ingin rukun dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk mengajukan alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di dalam duduk perkaranya ;



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P., oleh karena alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeteri cukup serta alat bukti tersebut adalah akta otentik maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) serta dapat berdiri sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, dan dihubungkan dengan pengakuan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang keterangannya sebagaimana tersebut di dalam duduk perkaranya sedangkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II karena telah diperiksa satu demi satu dan relevan dengan kasus perkara serta tidak saling bertentangan antara satu dengan lainnya maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg. kesaksian saksi di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tetap mempunyai hak untuk membuktikan bantahannya akan tetapi ternyata setelah proses jawab-menjawab Tergugat tidak datang lagi ke persidangan sekalipun telah diberitahukan pada sidang sebelumnya dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirim kuasa maupun surat resmi mengenai ketidakhadirannya



sehingga Tergugat dianggap tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, alat bukti saksi-saksi Penggugat maka Majelis Hakim menemukan fakta di dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pernah hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga karena mereka sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang;
- Bahwa mereka sudah dinasihati oleh keluarga akan tetapi Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selama ini kurang lebih selama sejak bulan Oktober 2013 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan selama dalam perpisahan tersebut, masih ada komunikasi tetapi tidak ada komunikasi yang mengarah kepada tercapainya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan hubungan lahir bathin antara suami istri nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-



menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari peristiwa atau kejadian – kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di atas, patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak dalam menjalin kehidupan rumah tangganya sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lagi terwujud dan tercapai ;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan percekcoan yang terus-menerus serta upaya perdamaian yang dilakukan dari pihak keluarga atau dari Majelis hakim baik melalui mediasi maupun perdamaian di dalam ruang sidang dan Tergugat tetap berkeinginan untuk rukun kembali dengan Penggugat, tetapi ternyata Penggugat tetap dalam prinsipnya untuk bercerai, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sudah pecah berarti telah pecah pula hati mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa telah adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami isteri,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah yang menjadi penyebab pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, karena menurut pendapat Majelis Hakim, mencari kesalahan salah satu pihak dalam kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak pada masa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya maka bantahan Tergugat patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh istri, maka apabila dikabulkan gugatannya maka talaknya adalah ba'in shughra sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka (2) c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Hal 15 dari 18 hal : Putusan No.108/  
Pdt.G/2014/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Parigi Selatan dan Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini, harus dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Mengingat segala ketentuan hukum yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Ambo Uleng Bin Daeng Patompo) terhadap Penggugat (Suriyani Binti Mustamin) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada KUA Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada KUA Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,- ( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Senin tanggal 23 bulan Juni tahun 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 bulan Sya'ban tahun 1435 Hijriyah, oleh kami Muwafiqoh, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Ruslan Saleh, S.Ag dan Nor Hasanuddin, Lc. M.A masing-masing selaku Hakim Anggota dan didampingi oleh Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag, M.H.

sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh hakim-hakim anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

Muwafiqoh, S.H., M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Ruslan Saleh, S.Ag

Nor Hasanuddin, Lc. M.A

Panitera Pengganti

Ttd

Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag, M.H.

Hal 17 dari 18 hal : Putusan No.108/  
Pdt.G/2014/PA.Prgi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Meterai

2.

Biaya Proses

Rp. 50.000,-

3. Panggilan

Rp 240.000,-

4. Redaksi

Rp. 5.000,-

5.

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Parigi  
Panitera,  
  
Dra. ERNAWATI.

Meterai

Rp 6.000,-

( Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)